



PUTUSAN

Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/2001/125/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023,;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 28 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

adapun yang menjadi dasar atau alasan-alasan gugatan atas hak asuh anak (hadhonah) ini adalah berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, Banten tertanggal 03

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, dan telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 239/Pdt.G/2024/PA.Cbn tertanggal 29 Januari 2024 sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor: 0724/AC/2024/PA.Cbn tertanggal 21 Februari 2024;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak

3. Bahwa padamulanya dalam Gugatan Perceraian tersebut semula Penggugat tidak menggabungkan (mengkomulasikan) perceraian dengan gugatan hak asuh anak;

4. Bahwa, Penggugat menginginkan hak asuk dari anak

5. Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk kebutuhan pengurusan administrasi pada Kantor Imigrasi dalam hal ini kepengurusan paspor untuk kedua anak Penggugat, sehingga Penggugat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk kepengurusan hal tersebut;

6. Bahwa, Penggugat mampu dan sanggup memperhatikan kepentingan anak dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan anak;

7. Bahwa, anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak lebih dekat dengan Penggugat di banding Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama:

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (**Penggugat**);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Cbn, ternyata dinyatakan Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut sehingga alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Alwin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zakiruddin dan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Alwin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Drs. Zakiruddin

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Zikri Muliansyah, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	840.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	960.000,00

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);